## ABSTRAK

Pada awal Tahun 2012, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menggantikan peraturan perundangan-undangan mengenai pengadaan tanah sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang ini, terdapat beberapa perubahan kebijakan mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Oleh karena itu,perlu dikaji lebih lanjut mengenai perubahan dalam kebijakan pengadaan tanah tersebut serta telah ideal kah Undang-Undang tersebut bagi masyarakat.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk menganalisis perbedaan apa saja yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 serta Mengetahui sudah ideal kah Pelaksanaan Pembangunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam Penulisan Hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah termasuk dekriptif-analitis. Dalam hal ini yang akan digambarkan dan dianalisa adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Hasil penelitian menunjukkan cukup banyak perubahan kebijakan dalam pengaturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum diantara dua perundang-undangan tersebut. Selain itu, walaupun telah banyak asa dan prinsip yang telah diterapkan, namun banyak pula asas dan prinsip yang tidak dimasukkan atau bahkan dilanggar dalam rumusan pasal UU Nomor 2 Tahun 2012.

Kesimpulan dalam penulisan hukum ini adalah walaupun telah mengalami banyak kemajuan, tapi UU Nomor 2 Tahun 2012 masih jauh dari sempurna dan belum ideal untuk masyarakat Indonesia

.



**Kata Kunci** : *Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Perubahan Kebijakan*